

Bank & Lembaga Keuangan

- ▶ LKB dan LKBB
- ▶ Bank Sentral
- ▶ Bank Umum
- ▶ Lalu Lintas Pembayaran
- ▶ Lembaga Perbankan Lain
 - ▶ Bank Perkreditan Rakyat
 - ▶ Bank Syariah
 - ▶ World Bank & Asian Development Bank
- ▶ Leasing
- ▶ Modal Ventura
- ▶ Anjak Piutang
- ▶ Kartu Plastik
- ▶ Asuransi
- ▶ Dana Pensiun
- ▶ Pasar Modal & Reksa Dana
- ▶ Pasar Uang & Produk Derivatif

Lembaga Keuangan Non
Bank

Lembaga Keuangan Dalam
Sistem Keuangan

Bank & Lembaga Keuangan Lain

Lembaga Keuangan
Internasional

Perbankan Indonesia




Sistem Keuangan



- ▶ Sebagai kumpulan pasar, institusi, peraturan peraturan dan teknik teknik dimana surat berharga diperdagangkan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan keseluruhan bagian dunia


Sistem Keuangan Indonesia




Fungsi Sistem Keuangan

- ▶ Fungsi tabungan
- ▶ Fungsi penyimpanan kekayaan
- ▶ Fungsi likuiditas
- ▶ Fungsi kredit
- ▶ Fungsi pembayaran
- ▶ Fungsi risiko
- ▶ Fungsi kebijakan

Proses Intermediasi Keuangan



Lembaga Intermediasi



Bank


(menurut UU RI no.10/1998)

- ▶ Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Sistem Perbankan Indonesia



Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank



Lembaga Keuangan



- ▶ Semua badan yang melalui kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat
- ▶ Badan Usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk Asset Keuangan (Financial Asset) dan Tagihan (Claims) disamping asset riil (non financial)

Lembaga Keuangan

- ▶ Lembaga Keuangan Depositori (al.Bank)
 - ▶ Menghimpun dana secara langsung dari masyarakat misalnya: giro, tabungan, deposito
- ▶ Lembaga Keuangan Non Depositori
 - ▶ Pembiayaan, mis: Leasing, Anjak Piutang
 - ▶ Kontraktual, mis: Asuransi, Dana Pensiun
 - ▶ Investasi, mis: Reksa Dana

Karakter usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank

- ▶ Tidak boleh menarik dana secara langsung dari masyarakat
- ▶ Penerbitan promes hanya dibolehkan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari bank
- ▶ Memberi pembiayaan baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi pada dunia usaha
- ▶ Tidak boleh memberikan kredit secara langsung

Jenis Asset Finansial

▶ Uang

- ▶ Secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran atas pembelian barang / jasa al. uang kertas / logam, cek / bilyet giro

▶ Saham

- ▶ Menunjukkan bagian kepemilikan atas perusahaan

▶ Instrumen Hutang

- ▶ Klaim finansial yang dapat dimiliki (mis: obligasi)

▶ Klaim Kontijensi

- ▶ Mis: warrant, opsi, transaksi derivatif